



## **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 33 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu membentuk suatu Peraturan Daerah;
  - b. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting, guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-560/MK.7/2013 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.342/K.04/2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten KUTai Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 149).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

Dan

**BUPATI KUTAI BARAT**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.**

**PASAL I**

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2), diubah dan ditambah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 16**

- (2) Khusus untuk hiburan berupa permainan ketangkasan, diskotik, klab malam, karaoke, mandi uap/**spa**, panti pijat, pagelaran busana dan kontes kecantikan, tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)

2. **Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3), disempurnakan sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 18**

- (3) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

3. **Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (5), diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

## Pasal 20

(5) Cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

$$\text{NSR} = \text{NSPR} + \text{NJOPR}$$

- NSR = Nilai Sewa Reklame
- NSPR = Nilai Strategis Pajak Reklame
- NJOPR = Nilai Jual Objek Pajak Reklame

4. **Ketentuan dalam Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat baru setelah ayat (2), sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

## Pasal 25

(3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Peraturan Bupati dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku.

5. **Ketentuan dalam Pasal 26, disempurnakan sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

## Pasal 26

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar :

- a. 10% (sepuluh persen) untuk penggunaan tenaga listrik yang bersumber dari Perusahaan Listrik Negara;
- b. 2,5% (dua koma lima persen) untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain bukan oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam;
- c. 3% (tiga persen) untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam; dan
- d. 1,5% (satu koma lima persen) untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

6. **Ketentuan dalam Pasal 51, diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

## Pasal 51

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun;
- b. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.

7. **Ketentuan dalam Pasal 52, diubah dan ditambah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

## Pasal 52

Besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5).

**8. Ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (3), diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 53**

(3) Tempat Pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

**9. Ketentuan dalam Pasal 54, ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (1) sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 54**

(1) Dalam rangka pendataan, Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan harus mendaftarkan objek pajaknya;

(2) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP;

(3) SPOP, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak.

**10. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 55A yang keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 55A**

Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

**11. Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, diubah dan ditambah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

**12. Ketentuan dalam Pasal 60, diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 60**

(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) atau ayat (5);

(2) Dalam hal Nilai Perolehan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (3) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan NJOP PBB setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) atau ayat (5);

- (3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

**13. Ketentuan dalam Pasal 65, diubah dan ditambah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 65**

- (1) Masa Pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Non Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan takwim;
- (2) Tahun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

**14. Diantara Pasal 69 dan Pasal 70 ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 69A yang keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 69A**

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dibayar dengan menggunakan SPPT;
- (2) Dokumen SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai SKPD;
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf h dibayar dengan menggunakan SSPD;
- (4) Dokumen SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai SPTPD.

**15. Ketentuan dalam Pasal 70, disempurnakan sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 70**

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPPT, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPPT, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

**16. Ketentuan dalam Pasal 84, diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 84**

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

17. **Ketentuan dalam Pasal 89 ayat (4), disempurnakan sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 89**

- (3) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.  
pada tanggal, 31 Desember 2013.

**BUPATI KUTAI BARAT**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar.  
pada tanggal, 31 Desember 2013.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**AMINUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 33.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2013**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH